



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 315 /B.I/HK/2004

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER / PEMBICARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KONSOLIDASI PENGELOLAAN PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINTAS SEKTOR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan / pengelolaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang baik dan benar, perlu diselenggarakan Rapat Konsolidasi Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lintas Sektor;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya kegiatan dimaksud pada butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran DIP bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung Nomor : SP - DIP : 097/X/1/--/2004 tanggal 01 Januari 2004;
2. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Pengesahan Pimpinan Proyek / bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek APBN / Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lintas Sektor pada tanggal 22 s.d. 23 September 2004 dengan peserta sebanyak 52 orang dari 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Narasumber / Pembicara dan membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Konsolidasi dan Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lintas Sektor dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktom kedua mempunyai tugas untuk menyiapkan pelaksanaan Rapat Konsolidasi Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lintas Sektor.
- KEEMPAT** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 pada Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung Kode -Proyek 09.1.01.149202.0.10.01.12.
- KETUJUUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 September 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala KPKN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kakanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
8. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.